

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risiko melingkupi kehidupan perseorangan maupun dunia bisnis. Risiko adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Apabila jalannya peristiwa di masa depan dapat diramalkan sepenuhnya, maka dapat dinyatakan bahwa risiko yang ada hanya sedikit bahkan tidak terdapat risiko sama sekali.

Secara umum terdapat dua tipe risiko, yaitu risiko umum (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Kedua tipe risiko ini dapat terjadi kapan saja. Risiko murni adalah risiko yang hanya ada kemungkinan kerugian seperti halnya risiko dari kebakaran dan kecelakaan dalam kerja. Sementara itu di sisi lain terdapat risiko yang selain kemungkinan kerugian juga dapat mendatangkan kemungkinan keuntungan yang disebut risiko spekulatif seperti halnya risiko pasar.

Merujuk kepada risiko dengan melihat keadaan ekonomi secara global dan semakin maraknya kesepakatan antar negara yang mengurangi hambatan baik itu tarif ataupun non tarif, hal ini tentu perlu diperhatikan secara khusus baik bagi pemerintah maupun para pihak yang terlibat di dalamnya. Implementasi kesepakatan tersebut pun tertuang dalam terbentuknya berbagai *Free Trade Area* (FTA) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik dalam bentuk FTA regional seperti ASEAN

FTA (AFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-India FTA (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) maupun FTA bilateral seperti Indonesia-Japan Economic Partnership. Kesepakatan tersebut memang akan memberikan keuntungan kemudahan dalam melakukan perdagangan antar negara yang tentunya akan menggiatkan ekspor khususnya di Indonesia. Peluang ini pun dapat menjadi ancaman bagi Indonesia ketika industri di Indonesia tidak mempersiapkannya dengan matang dan perlu inovasi lebih lagi agar tidak kalah saing dengan produk asing.

Dampak negatif dari adanya FTA pun dirasakan oleh beberapa sektor industri di Indonesia seperti industri besi dan baja, tekstil dan produk tekstil (TPT), permesinan, elektronik, kimia anorganik dasar, petrokimia, furnitur, kosmetik, jamu, alas kaki, produk industri kecil, dan industri maritim yang mengalami penurunan kinerja yang ditandai dengan penurunan produksi (industri) sekitar 25-50%, penurunan penjualan di pasar domestik 10-25%, dan penurunan keuntungan 10-25%. Selain itu juga pengurangan tenaga kerja 10-25 persen. Dan dalam situsnya juga disebutkan bahwa, khususnya karena kesepakatan CAFTA, industri nasional turun sebesar 50% karena kalah saing dengan produk asing (kemenperin.go.id).

Liberalisasi perdagangan juga menjadi tantangan bagi industri asuransi di Indonesia. Perkembangan industri asuransi di Indonesia dapat

dikatakan meningkat walaupun belum signifikan. Ditandai dengan adanya *Insurance Minded* masyarakat Indonesia yang sudah mulai melihat industri asuransi sebagai salah satu manajemen risiko yang harus dipersiapkan sebagai alat proteksi untuk jiwa, harta, maupun usaha. Dari catatan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memasuki kuartal II 2015 lalu, pendapatan premi asuransi jiwa meningkat 26,6% menjadi Rp 67,82 triliun dibandingkan periode sama pada tahun 2014 lalu yang hanya dapat membukukan pendapatan sebesar Rp 53,58 triliun. Namun tidak hanya itu, total pendapatan aset juga naik 23,2 % dari Rp 299,22 triliun menjadi Rp 368,52 triliun

(<http://radarpena.com/read/2015/09/12/22964/18/1/Perlambatan-Ekonomi-Industri-Asuransi-Tetap-Tumbuh>, diakses tanggal 10 Februari 2016).

Adanya penurunan kinerja dari beberapa industri nasional, juga pengurangan tenaga kerja yang tentunya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan gambaran bahwa setiap celah keputusan dari pemerintah ataupun setiap adanya perubahan tentu terdapat risiko. Dunia usaha yang dinamis tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya ketika kerugian terjadi karena tidak semua usahadapat menanggung semua jenis risiko di suatu lingkungan yang tidak pasti, untuk itulah asuransi diperlukan.

Melihat pertumbuhan yang cukup pesat dalam keadaan pasar yang semakin bebas dan juga peranannya yang sangat diperlukan sebagai pengalih risiko, membuat industri asuransi tidak boleh lengah, harus terus

meningkatkan kemampuannya dan berinovasi agar perusahaan asuransi nasional dapat terus bersaing dan menarik minat masyarakat Indonesia dan para pelaku usaha untuk lebih menggunakan asuransi. Karena ketika banyak yang menggunakan asuransi, akan menambah pendapatan untuk industri asuransi, berefek pada meningkatnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Upaya industri asuransi untuk menggenjot keinginan masyarakat agar menggunakan produknya harus disertai dengan kesehatan keuangannya yang memadai untuk memenuhi kewajibannya. Kemampuan perusahaan asuransi untuk menanggulangi risiko sebagaimana fungsinya bergantung kepada kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya, kewajiban disini dalam mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian atau biasa disebut dalam membayar klaim kepada pemegang polis. Kemampuan asuransi dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang inilah yang disebut sebagai tingkat solvabilitas.

Asuransi merupakan sebuah lembaga non-bank yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha (Fahmi, 2010: 202).Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang didirikan memang untuk menanggung risiko yang menawarkan jasa proteksi sebagai produknya.

Tingkat solvabilitas dapat juga dikatakan sebagai *early warning system* dalam mengantisipasi keadaan insolvent sehingga tindakan

preventif dapat dilakukan baik oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh regulator. Juga untuk mengurangi biaya yang akan timbul jika terjadi *insolvency*. Metode yang digunakan dalam mengukur tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia adalah metode *Risk-Based Capital* (RBC) yang dapat ditemui dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Perhitungan berdasarkan metode RBC ini berorientasi pada risiko yang dimana pada tahun 2015, OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bahwa dalam peraturannya, perusahaan asuransi diwajibkan untuk memenuhi tingkat solvabilitas perusahaannya minimum sebesar 50% sampai dengan tingkat solvabilitas tertinggi sebesar 120% dari risiko kerugian yang timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban (Republika, diakses tanggal 10 Februari 2016). Tingkat minimum tersebut diturunkan oleh pemerintah yang sebelumnya perusahaan asuransi di Indonesia harus mencapai tingkat solvabilitas minimum adalah 100%. Hal ini dilakukan sebagai respon dari adanya pasar yang lesu. Memang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pendapatan premi dan asetnya meningkat, namun ternyata berdasarkan data OJK disebutkan bahwa imbal hasil investasi industri asuransi menurun pada 2015 menjadi Rp 2,65 triliun padahal bulan sebelumnya sebesar Rp 4,5 triliun. Tetapi, jika dilihat dari RBC nya, ternyata rata-rata

industri asuransi jiwa masih memiliki RBC sebesar 200% yang berarti sesuai dengan ketentuan(<http://reliance-life.com/oneclick/?p=2823>, diakses tanggal 10 Februari 2016). Hal ini membuktikan bahwa industri asuransi dapat diandalkan bahkan ketika krisis.

Kegunaan pengawasan tingkat solvabilitas (RBC) perusahaan asuransi merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan untuk menjaga kemampuannya dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis juga untuk dapat bersaing dengan pemain asing. Maka dari itu pentinglah bagi perusahaan asuransi untuk mengetahui prediktor dari tingkat solvabilitas, agar pihak manajemen dalam perusahaan asuransi dapat membuat keputusan dengan tepat. Di Jerman, tingkat solvabilitas dipercaya dapat meramalkan kemampuan perusahaan dalam jangka panjang dan itu berarti memberikan jaminan kepada pemegang polis (Rauch dan Wende, 2013). Bahkan di dalam penelitiannya disebutkan, bahwa dengan adanya krisis pun industri asuransi tetap berada dalam status yang aman, dengan catatan untuk perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas sesuai atau melebihi dengan ketentuan negara tersebut. Sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia, adanya pertumbuhan ekonomi yang menurun, industri asuransi justru mengalami pertumbuhan(Radarpena, diakses tanggal 10 Februari 2016). Hal ini beralasan, karena dengan adanya krisis, maka masyarakat ataupun pelaku usaha akan merasa khawatir akan kerugian yang mungkin akan diterima, maka dipilihlah asuransi sebagai wadah pengelola risiko. Dengan adanya peningkatan di industri asuransi ini,

semakin pentingnya kesehatan keuangan asuransi yang diukur berdasarkan tingkat solvabilitas. Selain untuk menjamin pemegang polis, juga untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas manajemen risiko yang akan dialami di masa yang datang.

Mengetahui prediktor solvabilitas perusahaan asuransi merupakan hal penting karena tingkat solvabilitas yang tinggi dapat dikatakan perusahaan asuransi dalam keadaan sehat dan kompetitif, sehingga dapat bertahan, bersaing, dan menarik minat masyarakat untuk menggunakan asuransi sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan di berbagai negara yaitu Chen dan Wong (2004) di Asia, Joo (2013), Charumathi (2012), dan Verma (2014) di India, Rauch dan Wende (2013) di Jerman, serta Haan dan Kakes (2007) di Belanda.

Begitu pula di Indonesia, total aset dan pendapatan premi yang meningkat menggambarkan kondisi keuangan asuransi yang baik, namun ada fakta yang membingungkan ketika hasil investasi turun namun tingkat RBC rata-rata tetap mencapai angka yang ditetapkan. Untuk itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat solvabilitas perlu dilakukan untuk mengetahui lebih jelas terutama apa saja yang mempengaruhi tingkat solvabilitas industri asuransi di Indonesia. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis mengenai prediktor atau faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat solvabilitas.

Chen dan Wong (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa negara-negara di Asia tersebut baik dari kondisi internal perusahaan seperti ukuran perusahaan, rasio likuiditas, pertumbuhan premi, *combined ratio* sebagai proksi dari performa underwriting, dan performa investasi maupun dari kondisi ekonomi seperti jumlah perusahaan asuransi, dan tingkat suku bunga. Berdasarkan hasil *Random Effect Regression* dinyatakan bahwa pendapatan investasi dan rasio likuiditas memiliki pengaruh terhadap kesehatan perusahaan Asuransi.

Penelitian juga dilakukan oleh Charumathi (2012) dengan mengambil sampel perusahaan asuransi publik sebanyak 4 perusahaan dan 15 perusahaan asuransi privat di India, hasil analisis regresi berganda menyatakan bahwa tingkat solvabilitas dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan, *Combined Ratio*, Profitabilitas, dan tingkat investasi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diantara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat solvabilitas, salah satu diantaranya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan secara umum dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan asuransi yang memiliki aset yang besar cenderung lebih mudah melakukan diversifikasi produk, yang tentunya diversifikasi ini akan menambah total pendapatan untuk perusahaan yang bersangkutan. Ditambah lagi, total aset yang besar memperkecil kemungkinan perusahaan dalam keadaan *insolvent*. Ukuran

perusahaan ini dapat dirumuskan dengan logaritma natural dari total aset (Haan dan Kakes, 2007: 8-9).

Begitu pula dengan profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* (ROA) (Haan dan Kakes, 2007: 9). Profitabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di periode tertentu. Profitabilitas yang tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi memiliki pendanaan internal yang cukup tinggi yang akan berdampak pada tingginya tingkat solvabilitas perusahaan asuransi itu sendiri.

Rasio Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam jangka pendek. Kelebihan tingkat likuiditas dapat dilihat dari pihak pemegang polis, jika sewaktu-waktu pemegang polis tersebut menghentikan polisnya atau pembayaran klaim sudah masuk jatuh tempo maka perusahaan asuransi dapat melunasinya. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas, akan berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Dengan rumus *current ratio* maka rasio likuiditas dapat diketahui (Verma, 2014: 11).

Combined Ratio sebagai proksi dari performa underwriting dan performa investasi juga dapat menjadi penentu dalam mengestimasi tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. *Combined Ratio* dapat diketahui dengan menjumlahkan rasio klaim dengan rasio beban (Chen dan Wong, 2004: 477). Namun, angka yang tinggi untuk *Combined Ratio* ini dihindari oleh perusahaan asuransi karena dapat diartikan bahwa beban yang ada

lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan preminya. Jadi dengan tingginya tingkat *combined ratio*, perusahaan asuransi melakukan penundaan pembayaran klaim yang mengakibatkan tingkat solvabilitas rendah.

Performa investasi menggambarkan seberapa efektif dan efisien dari keputusan investasi. Dalam kaitannya dengan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, performa investasi juga berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Tingginya performa investasi berarti pendapatan investasi lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan premi, yang berdampak pada sumber dana eksternal bagi perusahaan akan bertambah, dan berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi yang tinggi pula. Untuk perusahaan asuransi yang memiliki pendapatan investasi yang tinggi, maka perusahaan ini disebut sebagai “*risk taker*” karena pendanaan dari sisi investasi merupakan sisi yang cukup berisiko tinggi karena kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi. Performa investasi dapat diketahui dengan menghitung dari pendapatan investasi dan pendapatan premi (Chen dan Wong, 2004: 471).

Namun hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya gap dimana satu penelitian dengan penelitian yang lain menunjukkan hasil yang berbeda dalam arah pengaruh. Untuk ukuran perusahaan terdapat perbedaan arah pengaruh, menurut Charumathi (2012) ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas namun berdasarkan analisis *fixed effect model* yang dilakukan Verma (2014) pengaruhnya negatif

terhadap tingkat solvabilitas. Sama halnya untuk profitabilitas, berdasarkan analisis *fixed effect model* yang dilakukan oleh Verma (2014) profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas sementara negatif berdasarkan penelitian yang dilakukan Raunch dan Wende (2015). Rasio likuiditas juga memiliki arah pengaruh yang berbeda terhadap tingkat solvabilitas, memiliki pengaruh positif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Joo (2013) sementara pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Verma (2014). Begitu pula dengan *Combined Ratio*, Charumathi (2012) dalam penelitiannya menemukan *Combined Ratio* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat solvabilitas sementara Srivastava dan Ray (2013) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa *combined ratio* memiliki korelasi negatif dengan risiko *insolvency* atau kebangkrutan. Serupa dengan performa investasi, Yakob *et al* (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa performa investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat solvabilitas sementara Charumathi (2012) menyatakan bahwa tingkat solvabilitas dipengaruhi secara negatif oleh performa investasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dilakukan lah penelitian ini. Diharapkan dengan adanya penelitian ini gap yang ada dapat dikurangi dan memberikan ilmu baru yang dapat dijadikan referensi bagi pihak yang membutuhkan. Untuk itu penelitian ini menganalisis **“Faktor yang**

Mempengaruhi Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2014.”

B. Perumusan Masalah

Peran asuransi nasional yang penting sebagai lembaga pengalih risiko dituntut untuk terus menjaga tingkat kesehatan keuangannya dalam kondisi yang baik sesuai peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, juga untuk dapat bersaing dengan lembaga asuransi asing serta adanya gap antar penelitian yang meneliti tentang faktor yang memengaruhi tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia periode tahun 2008 – 2014?
2. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia periode tahun 2008 – 2014?
3. Apakah Rasio Likuiditas memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia periode tahun 2008 – 2014?
4. Apakah *Combined Ratio* memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia periode tahun 2008 – 2014?

5. Apakah Performa Investasi memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia periode tahun 2008 – 2014?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perusahaan asuransi terutama faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat agar perusahaan dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat solvabilitas perusahaan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan tindakan preventif ataupun kuratif bagi manajemen dalam mengontrol tingkat solvabilitas.

3. Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat apa yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam memilih asuransi yang dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang berdasarkan faktor yang mempengaruhi tingkat solvabilitas dan juga berdasar pada tingkat solvabilitas perusahaan asuransi itu sendiri.